

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2006**

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 059/J22/KS/2006

NOMOR PIHAK KEDUA : A20/0219/UM/2006

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam, bertempat di Universitas Tanjungpura Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Hj. Asniar Ismail, SE, MM : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura (UNTAN), selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Jacobus Luna, MSi : Bupati Bengkayang yang berkedudukan di Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan hasil pembangunan guna kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat serta visi, misi, tujuan dan renstra Universitas Tanjungpura dengan ketentuan - ketentuan berikut :

**TUJUAN
Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan kedua belah pihak.

**RUANG LINGKUP
Pasal 2**

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk, selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan perjanjian kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan kedua belah pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan dibidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
 - b. Penelitian dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah daerah yang di pandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas.
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

3. Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat pihak kedua untuk dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi lainnya.

ORGANISASI

Pasal 3

1. Ide dari kegiatan kerjasama dapat berasal dari salah satu pihak atau pihak lain, sepanjang sesuai dengan tujuan pada pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
2. Kedua belah pihak sepakat apabila di pandang perlu, untuk membentuk tim perumus yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan .
3. Kedua belah pihak sepakat membentuk tim pelaksana kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau yang ditunjuk untuk mewakili.
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 6

1. Kedua belah pihak berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik Intelektual.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik Intelektual ini bebas dari royalty untuk tujuan-tujuan non komersial.
2. Apabila Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalty yang di peroleh dari penggunaan Hak Milik Intelektual ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.

- 2005 1026 P
3. Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada pihak ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Kedua belah pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi / Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatnganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini termasuk perjanjian pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
REKTOR,**

Prof. Hj. Asniar Ismail, SE, MM

PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BUPATI,**

Drs. Jacobus Luna, MSi

